

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pencegahan dan Penanggulangan terhadap bahaya kebakaran pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban setiap warga masyarakat dan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara prefentif dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dalam usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tersebut diatas, maka dipandang perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

+

6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung;
12. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan.

✱

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG
KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI
ATASNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan Daerah yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu;
7. Alat Pemadam adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran;
8. Bangunan Industri adalah bangunan yang diperuntukan untuk segala macam kegiatan kerja untuk Produksi;
9. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang diperuntukan untuk segala macam kegiatan kerja, seperti :
 - a. Pertemuan Umum
 - b. Kantor
 - c. Hotel, Penginapan dan sejenisnya
 - d. Hiburan
 - e. Rumah Sakit
 - f. Lembaga Pemasyarakatan
 - g. Toko, Supermarket dan sejenisnya
 - h. Pendidikan
 - i. Peribadatan
 - j. Panti Asuhan
 - k. Restoran dan sejenisnya.

4

10. Bangunan Perumahan adalah Bangunan yang diperuntukan untuk dipakai dan layak untuk kediaman orang;
11. Bangunan Campuran adalah Jenis – jenis Bangunan yang tidak termasuk pada sub f, g dan h diatas;
12. Daerah Kebakaran adalah Daerah terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 m dari titik api kebakaran terakhir;
13. Daerah Bahaya Kebakaran adalah Daerah terancam Bahaya Kebakaran terakhir.

BAB II PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN UMUM KEBAKARAN

BAGIAN PERTAMA TATA CARA PENANGGULANGAN


PASAL 2

Setiap penduduk wajib ikut aktif mengadakan usaha pencegahan kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

PASAL 3

Dilarang mengambil dan menggunakan air dari kran Hydrant / sumur / bak air kebakaran kecuali untuk kepentingan pemadam kebakaran atau seizin Walikota.

PASAL 4

- (1) Dilarang menggunakan atau menambah alat pembangkit tenaga listrik dan lain – lain sumber api yang dapat menimbulkan kebakaran tanpa seizin Walikota atau petugas yang ditunjuk;
 - (2) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa pengawas;
 - (3) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda lain yang sejenis yang menyala dengan jarak kurang dari 30 (tiga puluh) cm dari dinding kayu, bambu atau benda lain yang mudah terbakar kecuali bila dilengkapi dengan alat pelindung dari porselin atau logam;
 - (4) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api terbuka atau lilin dan sejenisnya tanpa semprong penutup;
 - (5) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar kecuali ditempat yang ditetapkan sebagai daerah bebas ancaman bahaya kebakaran.
- 

PASAL 5

Dilarang menyimpan bahan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah yang dipandang dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar, terkecuali ditempat yang dipandang aman dari bahaya ancaman kebakaran dan terlebih dahulu diberikan tanda yang jelas bahwa isinya harus dalam keadaan kering.

PASAL 6

Setiap tempat yang berisi bahan atau cairan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak harus dibubuhi tanda "MUDAH TERBAKAR" atau "MUDAH MELEDAK"

PASAL 7

Setiap memproduksi, memperdagangkan dan menggunakan kompor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

- (1) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) harus dibuat dari bahan dan sekurang – kurangnya dari tembok atau sejenisnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur yang digunakan untuk itu;
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut;
- (3) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) dan alat pengatur panas tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini selalu dirawat dan diatasi sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melewati batas maksimum yang telah ditentukan.

PASAL 9

- (1) Dilarang membuang sampah ditempat yang bukan tempat pembuangan sampah dan setiap pembakaran sampah harus diawasi serta dijaga sampai selesai / padam apinya;
- (2) Dilarang membakar sampah pada tempat terbuka pada waktu panas terik dan atau dibawah pengaruh angin kencang

✱

PASAL 10

- (1) Dilarang menggunakan sinar X diruangan terbuka kecuali diruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu
- (2) Dilarang menempatkan benda dan cairan yang mudah terbakar didalam ruangan sinar X
- (3) Dibagian depan ruangan sinar X harus diberikan tanda “ RUANG SINAR X “

PASAL 11

Setiap Proyek Pembangunan yang sedang dilaksanakan harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing / dipindahkan (Portable).

PASAL 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran jenis kimia CO2 minimal 1.
- (2) Alat pemadam kebakaran tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini harus disimpan pada tempat tertentu sehingga mudah dibawa dan digunakan.

PASAL 13

- (1) Dilarang setiap kendaraan bermotor, membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka dan atau dapat menimbulkan kebakaran.
- (2) Setiap kendaraan yang mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia yang mudah terbakar dalam keadaan terbuka, dan harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran Portable.

BAGIAN KEDUA

KLASIFIKASI JENIS KEBAKARAN

PASAL 14

- (1) Jenis kebakaran kelas A, yaitu kebakaran biasa yang diakibatkan kertas, kayu, pakaian

- (2) Jenis kebakaran kelas B, yaitu kebakaran yang diakibatkan minyak bumi, gas dan sejenisnya
- (3) Jenis kebakaran kelas C, yaitu kebakaran yang diakibatkan kebocoran pada alat – alat listrik, generator, meter listrik, korsleting listrik.

PASAL 15

Penentuan jenis alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk memadamkan api dan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran seperti pada pasal 14 diatas.

PASAL 16

- (1) Kebakaran jenis A, alat pemadam yang digunakan adalah air sebagai alat pemadam pokok
- (2) Kebakaran jenis B, alat pemadam yang digunakan adalah jenis alat pemadam kimia sebagai alat pemadam lengkap
- (3) Kebakaran jenis C, alat pemadam yang digunakan adalah air alat pemadam jenis air, kimia dan alat pemadam jenis Halond (jika dibutuhkan).

PASAL 17

Dilarang menggunakan alat pemadam kebakaran yang sudah tidak sempurna lagi atau rusak, atau telah habis masa berlaku.

BAGIAN KETIGA

TATA CARA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

PASAL 18

- (1) Setiap Penduduk yang berada di Daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta dalam rangka pemadaman kebakaran, baik itu untuk kepentingan pribadi atau umum.
 - (2) Barang siapa yang berada didaerah tempat terjadinya kebakaran dan mengetahui kejadian kebakaran tersebut, maka wajib memberitahukan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Seksi Kebakaran sesegera mungkin.
- 4

PASAL 19

Apabila terjadi kebakaran, maka keselamatan Jiwa yang didahulukan daripada keselamatan harta benda.

PASAL 20

- (1) Apabila terjadi kebakaran, maka sebelum petugas pemadam kebakaran sampai dilokasi kebakaran, maka pemimpin keamanan seperti SATPAM atau HANSIP atau POLRI yang berada ditempat kejadian harus terlebih dahulu mengadakan pengamanan.
- (2) Setelah Petugas Pemadam Kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan daerah setempat, DILARANG bagi siapapun untuk berada didekat lokasi terjadinya kebakaran kecuali para Petugas Pemadam Kebakaran.
- (3) Setelah Petugas Pemadam Kebakaran tiba dilokasi kebakaran, maka tanggung jawab dari SATPAM, HANSIP ataupun POLRI yang seperti tercantum pada ayat 1 (satu) pasal ini, serta merta beralih pada Petugas Pemadam Kebakaran. Petugas yang lain membantu mengamankan daerah sekitar lokasi.
- (4) Setelah kebakaran dapat dipadamkan, Pemadam kebakaran harus segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan kepada pihak yang berwajib disertai dengan Berita Acara Selesai Penanggulangan Kebakaran.
- (5) Sebelum penyerahan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kembali dan penyidikan pendahuluan baik oleh pihak Kepolisian maupun Petugas Pemadam Kebakaran.
- (6) Penyidikan pendahuluan yang dimaksud pada ayat 5 (lima) diatas, adalah untuk kepentingan pengusutan pihak Kepolisian lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Setelah tanggung jawab diserahkan kembali, maka Petugas Pemadam Kebakaran harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala yang berhubungan dengan sebab – sebab terjadinya kebakaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu.

PASAL 21

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, maka setiap orang yang berada disekitar lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk atau perintah dari Petugas Pemadam Kebakaran.
 - (2) Apabila petunjuk tidak ditaati, maka segala resiko yang terjadi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
 - (3) Dilarang memindahkan, atau mengambil barang – barang dari daerah kebakaran tanpa seizin petugas pemadam kebakaran.
- ✱

PASAL 22

- (1) Pemilik / Penghuni Bangunan / Lingkungan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman dan tindakan – tindakan penyidikan dari pihak Kepolisian.
- (2) Pemilik / Penghuni Bangunan / Lingkungan berkewajiban menghindari segala macam bentuk tindakan yang dapat menghalangi kelancaran pelaksanaan oleh Petugas Pemadam Kebakaran.

PASAL 23

Apabila ada bekas – bekas sisa dari kebakaran yang berupa barang yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan kepada petugas pemadam kebakaran atau pejabat yang berwenang.

PASAL 24

- (1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditangan pimpinan Petugas Pemadam Kebakaran dan atau pimpinan dari Kepoisian yang bertugas dilokasi kebakaran itu.
- (2) Pengisolasian daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum harus segera dilaporkan kepada Walikota.

BAB III

SYARAT – SYARAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN RENDAH

Bagian Pertama Bangunan Industri (Klasifikasi I)

PASAL 25

- (1) Setiap Bangunan Industri harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (Portable) yang diletakan dalam kotak, maksimum 10 (sepuluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 100 meter persegi harus menyediakan satu alat pemadam kebakaran ukuran Portable dan ditempatkan dengan ukuran minimal 2 (dua) kg.

★

- (3) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 500 meter persegi harus menyediakan satu unit Hydrant menurut jenis dan standart yang berlaku dan apabila lebih dari 500 meter persegi maka harus menyediakan lebih dari satu Hydrant tergantung pada luas permukaan lantai yang ada.
- (4) Penempatan atau pemasangan Hydrant ini harus menjangkau seluruh ruangan dengan daya semprot yang maksimal.

PASAL 26

- (1) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi syarat dan diberi tanda.
- (2) Bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 jam.
- (3) Kamar tungku sumber api harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 jam dengan pintu tahan api serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

PASAL 27

Setiap bangunan industri harus dilengkapi dengan sistem alarm otomatis atau sistem pemadam otomatis.

PASAL 28

Ketentuan tentang jumlah bahan berbahaya yang dapat disimpan didalam bangunan industri, harus disesuaikan dengan tempat yang dianggap aman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PASAL 29

Setiap ruangan bangunan industri yang menggunakan ventilasi atau penembus (blower) untuk penghilang debu, asap / uap atau penyegar udara, maka pemasangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 30

- (1) Tempat parkir tertutup harus menyediakan alat pemadam kebakaran berupa alat pemadam kimia.

*

- (2) Tempat parkir terbuka yang luasnya maksimum 250 meter persegi harus menyediakan minimal 2 (dua) alat pemadam dengan ukuran 2 Kg dan ditempatkan ditempat yang mudah dijangkau.
- (3) Setiap kelebihan luas lebih dari 250 meter persegi maka harus dipasang Hydrant.

Bagian Kedua
Bangunan Umum dan Perdagangan
(Klasifikasi II)

PASAL 31

- (1) Setiap ruangan Bangunan Umum dan Perdagangan harus dilindungi dengan pemadam yang dapat dijinjing jenis Portable dan ditempatkan disatu sudut ruangan yang mudah dilihat dan dapat diambil untuk dipergunakan.
- (2) Ruang dagang dan bangunan yang mempunyai luas permukaan lantai sampai dengan 200 meter persegi harus menyediakan pemadam jenis kimia jenis CO2 dengan ukuran 2 Kg, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap permukaan lantai dengan luas 800 meter persegi pada bangunan umum dan perdagangan ini harus menyediakan satu unit Hydrant dengan menggunakan air sebagai bahan pemadam pokok.
- (4) Penempatan Hydrant harus sedemikian rupa sehingga panjang selang yang ada dan semprotan dapat menjangkau seluruh sisi bangunan.
- (5) Untuk Bangunan Perdagangan bertingkat harus dilengkapi dengan tangga darurat / tahan api minimal 2 (dua) jam kebakaran yang bisa menembus keseluruhan ruangan.
- (6) Ruang tertutup pada Bangunan Umum dan Perdagangan yang memiliki luas lantai lebih luas dari tersebut pada ayat 2 dan 3 diatas, maka banyaknya alat pemadam yang digunakan harus mempertimbangkan luas lantai tersebut.
- (7) Bangunan bertingkat yang menggunakan lift hendaknya kedap asap sehingga dapat mencegah terjadinya keracunan orang yang berada di lift saat terjadi kebakaran.

PASAL 32

- (1) Setiap terminal angkutan penumpang umum (darat) harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran jenis Portable yang jenis kimia yang dapat dijinjing, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - (2) Setiap terminal angkutan penumpang umum (darat) harus mempunyai satu orang petugas khusus untuk pemadam kebakaran.
- ✱

**Bagian Ketiga
Bangunan Perumahan
(Klasifikasi III)**

PASAL 33

- (1) Setiap bangunan perumahan harus menyediakan alat pemadam kebakaran jenis Portable yang dapat dijinjing dan disimpan di tempat yang aman, mudah terlihat dan mudah diambil bila diperlukan.
- (2) Setiap luas lantai sampai dengan 100 meter persegi dari setiap ruang tertutup harus ditempatkan minimal satu jenis alat pemadam kimia CO2 dengan sekurang-kurangnya 2 Kg.
- (3) Untuk bangunan perumahan sampai dengan 4 (empat) lantai / tingkat harus dipasang satu unit Hydrant dengan perbandingan, 1 unit Hydrant untuk luas sampai dengan 1000 meter persegi.
- (4) Apabila bangunan perumahan lebih luas, maka banyaknya Hydrant yang digunakan tinggal melihat pada luas bangunan yang akan dilayani.

PASAL 34

Ruangan sentral instalasi pendingin, pembangkit tenaga listrik, generator, dapur umum, tempat penyimpanan bahan bakar dan cairan yang mudah terbakar harus diatur dalam ruangan tersendiri dengan jarak kurang lebih 15 meter dari bangunan rumah serta mendapatkan perlindungan khususnya terhadap ancaman bahaya kebakaran.

**Bagian Keempat
Bangunan Campuran**

PASAL 35

Terhadap setiap Bangunan Campuran, berlaku juga ketentuan persyaratan pencegahan kebakaran pada tiap – tiap bangunan yang ada.

**BAB IV
PEMERIKSAAN PERIJINAN**

PASAL 36

- (1) Walikota Cq. Kepala Dinas PU dalam melaksanakan tugasnya dapat memasuki tempat – tempat pertunjukan, keramaian, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan seperti tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini, wajib melakukan tindakan pencegahan bahaya kebakaran mulai dari sebelum dan selama pertunjukan berlangsung. ✕

PASAL 37

- (1) Walikota atau pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungan dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila terjadi hal – hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup maka Walikota dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian.
- (3) Semua pembiayaan pelaksanaan tugas tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini, menjadi tanggung jawab pemilik yang bersangkutan.

PASAL 38

Pemegang Hak Bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat – alat pencegahan dan pemadaman serta pemeliharannya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 39

- (1) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun perlengkapan alat pencegah dan pemadam harus mendapat tanda Plat Metal dan sertifikat klasifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu.
- (2) Sertifikat ini akan diperbaharui setiap tahun berjalan.
- (3) Permohonan Sertifikat ini ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dilampiri daftar alat pencegah kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.

PASAL 40

- (1) Setiap alat pencegah kebakaran harus diperiksa secara berkala setiap tahun dan bila perlu dapat dilakukan sewaktu – waktu.
- (2) Petugas yang ditunjuk untuk memeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal khusus disertai surat tugas yang ditanda - tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

PASAL 41

- (1) Setiap alat pencegah pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap alat dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang singkat dan jelas, dan selalu dalam keadaan baik.
- (3) Setiap alat pemadam yang telah digunakan harus segera dilaporkan pada Dinas Pekerjaan Umum untuk dapat diisi kembali.

PASAL 42

- (1) Setiap Perusahaan yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran termasuk dalam pemeliharaan, perawatan dan perbaikan serta pengisian kembali, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Permohonan izin yang dimaksud adalah diajukan secara tertulis kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Izin yang dimaksud berlangsung satu tahun dan dapat diperpanjang kembali.

PASAL 43

- (1) Setiap kegiatan pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) harus terlebih dahulu memintakan surat rekomendasi dari Walikota Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini kelengkapan alat – alat pencegah / pemadam kebakaran.
- (2) Rekomendasi berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui kembali dengan cara mengajukan permohonan kembali.

PASAL 44

Bagian Pertama Objek Retribusi

Objek Retribusi adalah pelayanan pencegahan meliputi :

- (1) Pemakaian mobil tangki
- (2) Pemakaian meter pompa
- (3) Penelitian gambar rencana dan penyelesaian pemasangan pompa hydrant kebakaran, system alarm dan sprinkler
- (4) Pemeriksaan penyimpanan barang – barang berbahaya
- (5) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran
- (6) Pembuatan tanda plat metal dan kelengkapan alat pencegahan dan pemadaman kebakaran
- (7) Pengisian dan pengawasan alat pencegahan kebakaran
- (8) Pemberian Surat Izin dan Surat Keterangan Usaha

PASAL 45

Bagian Kedua Tarif Retribusi

Untuk pemberian pelayanan pencegahan kebakaran tersebut diatas dikenakan tarif / biaya retribusi.

★

PASAL 46

Besarnya retribusi terhadap pelayanan pencegahan kebakaran tersebut, serta Pemberian Izin dan Pemberian Rekomendasi didalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pemakaian Mobil Tangki dan Motor Pompa :
 - a. Bantuan untuk penjagaan yang bersifat komersil dari pemadam kebakaran ke swasta selama 24 jam atau kurang dari itu tiap unit.....Rp 350.000,-
 - b. Bantuan untuk penjagaan swasta non komersil atau yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah diluar instansi pemerintah daerah yang dikomersilkan selama 24 jam atau kurang dari itu.....Rp 250.000,-
 - c. Bantuan tenaga memompa selama berlangsungnya bantuan penjagaan seperti tersebut pada huruf a, b dan c.....Rp 100.000,-
 - d. Bantuan khusus dengan memberikan air dan mobil tangki.....Rp 100.000,-
- (2) Penelitian terhadap gambar – gambar rencana dan penyelesaian akhir terhadap pemancar air sebagai berikut :
 - a. HydrantRp 50.000,-
 - b. Alarm otomatis.....Rp 75.000,-
 - c. Sprinkler.....Rp 75.000,-
- (3) Pemeriksaan penyimpanan barang – barang berbahaya dan pengisiannya :
 - a. Bahan yang mudah meledak.....Rp 100.000,-
 - b. Bahan – bahan yang beracun.....Rp 75.000,-
 - c. Bahan – bahan padat yang mudah menyala.....Rp 75.000,-
- (4) Pembuatan tanda plat metal dan sertifikat klasifikasi bagi bangunan yang telah memakai persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran :
 - a. Minimal 100 m2 s/d 2000 m2.....Rp 50.000,-
 - b. Lebih dari 2000 m2 s/d 5000 m2.....Rp 75.000,-
 - c. Lebih dari 5000 m2 s/d 10.000 m2.....Rp 100.000,-
 - d. Lebih dari 10.000 m2 s/d 20.000 m2.....Rp 150.000,-
 - e. Lebih dari 20.000 m2 s/d 40.000 m2.....Rp 200.000,-
 - f. Lebih dari 40.000 m2Rp 250.000,-
- (5) Pengisian dan pengawasan alat pencegahan kebakaran :
 - a. Alat pencegahan yang beratnya s/d 6 kg.....Rp 150.000,-/tabung
 - b. Alat pencegahan yang beratnya s/d 10 kgRp 300.000,-/tabung
 - c. Untuk alat pemadam dengan system yang terpusat.....Rp 300.000,-/tabung
- (6) Pemberian Surat Izin dan Surat Keterangan Usaha berikut perpanjangan terhadap proteksi kebakaran :
 - a. Warung.....Rp 10.000,-
 - b. Toko dan sejenisnya.....Rp 50.000,-

✱

c. Restoran.....	Rp 50.000,-
d. Penginapan, Hotel, Wisma dan sejenisnya.....	Rp 100.000,-
e. Salon, Barbershop.....	Rp 50.000,-
f. PT, fa, U.D dan sejenisnya.....	Rp 100.000,-
g. Gudang penyimpanan.....	Rp 75.000,-
h. Usaha industri.....	Rp 75.000,-
i. SPBU.....	Rp 250.000,-
j. Perusahaan Meubel.....	Rp 100.000,-
k. Setiap Perusahaan yang memproduksi, memperdagangkan dan menyalurkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran :	
- Produsen.....	Rp 250.000,-
- Penyalur / Agen.....	Rp 150.000,-
- Pengecer.....	Rp 100.000,-

BAB V PEMBINAAN

PASAL 47

Guna memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiagaan terhadap bahaya kebakaran di wilayah Kota Kotamobagu, maka perlu dilakukan penyuluhan – penyuluhan serta simulasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara penanggulangan bahaya kebakaran secara bertahap dan berkesinambungan.

PASAL 48

- (1) Latihan dan Penyuluhan tentang tata cara penanggulangan bahaya kebakaran dapat dilakukan di Kantor – kantor, Perusahaan – perusahaan yang melibatkan banyak pegawai, masyarakat umum melalui tiap – tiap kelurahan ataupun kecamatan atau tempat – tempat publik lainnya.
- (2) Biaya penyuluhan serta pelatihan yang dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Latihan dan Penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

PASAL 49

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang diatur pada peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi ancaman hukuman kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sekurang – kurangnya Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

PASAL 50

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana yang dimaksud pada Pasal 50 Peraturan Daerah ini dilaksanakan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang penunjuknya disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. Menerima laporan tentang adanya pelanggaran atau tindak pidana
 - b. Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seseorang atau tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. Melakukan pemotretan dan pengambilan sidik jari
 - f. Memanggil orang yang dapat dijadikan saksi
 - g. Melakukan tindakan selanjutnya apabila didapatkan bukti pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :
 - a. Pemeriksaan Tersangka
 - b. Pemeriksaan Rumah atau Bangunan
 - c. Pemeriksaan Surat
 - d. Pemeriksaan Saksi
 - e. Pemeriksaan di sekitar lokasi kejadian
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas dikirimkan ke Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.
- (5) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berhak melakukan penahanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 51

Hal – hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

✍

PASAL 52


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Pebruari 2008
Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Pebruari 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 19

A